



DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 22 TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN

Moudy Kusnaedy

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Anandita Salwa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: JL. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253

Korespondensi penulis: maudyasurbakti@gmail.com

Abstract. *Income Tax Article 22 (PPH Pasal 22) is one of the tax collection instruments imposed on specific activities, such as the importation of goods and the sale of goods by business entities to the government or state-owned enterprises (BUMN/BUMD). This study aims to analyze the impact of the implementation of Income Tax Article 22 on taxpayer compliance, particularly among business actors in the trade sector. The research employs a qualitative-descriptive approach using literature studies and case-based tax calculations as data collection techniques. The findings reveal that the implementation of PPh Article 22 positively influences both formal and material taxpayer compliance, promotes administrative order, and enhances fiscal awareness among business actors. However, it also presents several challenges, including liquidity burdens, administrative complexity, and regulatory uncertainty. Therefore, increased outreach, simplified procedures, and broader engagement from tax authorities are essential to improve the effectiveness of this policy.*

Keywords: *Income Tax Article 22, tax compliance, business actors, trade sector, MSMEs.*

Abstrak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu instrumen pemungutan pajak yang dikenakan atas kegiatan tertentu, seperti impor barang dan penjualan barang oleh badan usaha kepada pemerintah atau BUMN/BUMD. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan PPh Pasal 22 terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha, khususnya di sektor perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi kasus perhitungan pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 memberikan dampak positif terhadap kepatuhan formal dan material wajib pajak, mendorong tertib administrasi, dan meningkatkan kesadaran fiskal pelaku usaha. Namun, di sisi lain, PPh 22 juga menimbulkan beban likuiditas, kompleksitas administrasi, dan ketidakpastian regulasi. Untuk itu, peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta pelibatan lebih luas dari otoritas pajak menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Kata kunci: PPh Pasal 22, kepatuhan pajak, pelaku usaha, sektor perdagangan, UMKM.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, salah satunya melalui penerapan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22. Pajak ini dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu, termasuk impor dan pembelian oleh pemerintah. Di sektor perdagangan, PPh 22 berperan sebagai pembayaran pajak di muka dan instrumen kontrol fiskal sejak awal transaksi. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan administrasi, dan

persepsi negatif terhadap pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan PPh Pasal 22 memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, serta mengidentifikasi kelebihan dan tantangan dalam penerapannya di sektor perdagangan, khususnya pada pelaku UMKM dan perusahaan pemasok barang kepada pemerintah. (Dr.Dedi Purwana ES 2019)

KAJIAN TEORI

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22

A. Pengertian Umum PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap Wajib Pajak atas transaksi tertentu, seperti impor, penjualan barang mewah, dan pembelian barang oleh pemerintah. (Resmi 2011)

B. Pihak Pemungutan PPh Pasal 22

Yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh 22:

1. Bendahara Pemerintah
 - a. Pemerintah Pusat & Daerah
 - b. Lembaga negara & instansi pemerintah lainnya
2. Badan-badan Tertentu
 - a. BUMN/BUMD
 - b. Industri tertentu: otomotif, baja, semen, dll.
3. Wajib Pajak Badan Tertentu
 - a. Memungut PPh 22 atas penjualan barang sangat mewah
4. Pihak Lain (sesuai PMK-58/2022 dan PMK-48/2023)
 - a. Marketplace/Ritel daring pengadaan
 - b. Penjual emas perhiasan & emas batangan (Mardiasmo 2011)

C. Objek Pemungutan

1. Impor barang
2. Pembelian oleh bendahara pemerintah
3. Penjualan barang sangat mewah
4. Penjualan hasil produksi industri tertentu
5. Penjualan melalui marketplace pengadaan
6. Penjualan emas perhiasan dan emas batangan (Gunadi 2006)

D. Tarif PPh Pasal 2

Berikut contoh jenis transaksi serta besaran tarif (%) per jenis transaksinya:

Jenis Transaksi	Tarif	Keterangan
Impor (API)	$2,5\% \times \text{nilai impor}$	Tidak final
Impor (non-API)	$7,5\% \times \text{nilai impor}$	Tidak final
Impor tak dikuasai	$7,5\% \times \text{harga lelang}$	Tidak final
Pembelian oleh bendahara	$1,5\% \times \text{harga (tidak termasuk PPN)}$	Tidak final
Penjualan industri kertas	$0,1\% \times \text{DPP PPN}$	Tidak final
Penjualan industri semen	$0,25\% \times \text{DPP PPN}$	Tidak final
Penjualan industri baja	$0,3\% \times \text{DPP PPN}$	Tidak final
Penjualan industri otomotif	$0,45\% \times \text{DPP PPN}$	Tidak final
Pembelian dari pedagang pengumpul (ekspor/industri)	$0,25\% \times \text{harga}$	Tidak final
Impor kedelai/gandum/terigu	$0,5\% \times \text{nilai impor}$	Tidak final
Penjualan barang sangat mewah	$5\% \times \text{harga jual (di atas batas tertentu)}$	Tidak termasuk PPN & PPnBM
Transaksi melalui marketplace pengadaan	$0,5\% \times \text{nilai pembayaran}$	Tidak termasuk PPN & PPnBM
Penjualan emas perhiasan/batangan	$0,25\% \times \text{harga jual}$	Sesuai PMK-48/2023

Catatan: Tarif untuk Wajib Pajak tanpa NPWP adalah dua kali lipat (100%) lebih tinggi dari tarif normal. (DJP 2023)

E. Pengecualian dari Pemungutan PPh Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan jika:

1. Barang tidak terutang PPh menurut peraturan.
2. Impor yang dibebaskan Bea Masuk/PPN.
3. Impor sementara untuk ekspor kembali.

4. Impor kembali (re-impor) barang yang sudah diekspor.
5. Pembayaran tertentu oleh bendahara/BUMN:
 - a. \leq Rp2.000.000 (bendahara) / \leq Rp10.000.000 (BUMN)
 - b. Tidak terpecah-pecah
 - c. Pembelian BBM, listrik, pos, air, BOS, beras/gabah
 - d. Telah ada SKB PPh 22
6. Emas batangan untuk ekspor perhiasan.
7. Surat Keterangan Bebas PPh 22 (SKB) dapat diajukan untuk pembebasan yang memerlukan dokumen resmi. (Isi 2025)

Pengertian dan Indikator Kepatuhan Pajak

A. Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah sikap dan perilaku Wajib Pajak yang patuh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rahayu (2010) menyebut kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi di mana Wajib Pajak menjalankan seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Kirchler et al. (2008) membagi kepatuhan pajak menjadi dua bentuk:

1. *Voluntary compliance* – kepatuhan karena kesadaran dan kemauan sendiri.
2. *Enforced compliance* – kepatuhan karena tekanan atau ancaman hukuman.

B. Indikator Kepatuhan Pajak

Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Kepatuhan terhadap perhitungan – sejauh mana Wajib Pajak menghitung pajaknya secara benar.
2. Kepatuhan terhadap pembayaran – keteraturan dan ketepatan dalam membayar pajak sesuai ketentuan.
3. Kepatuhan terhadap pelaporan – kesesuaian dan ketepatan waktu dalam pelaporan SPT Tahunan.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior*, indikator kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh:

1. Niat untuk patuh terhadap peraturan pajak
2. Keputusan untuk patuh terhadap peraturan pajak
3. Keinginan untuk terus patuh terhadap peraturan pajak (Pilihan 2020)

Hubungan Antara PPh Pasal 22 dan Kepatuhan Pajak

PPH Pasal 22 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada kegiatan tertentu seperti:

1. Impor barang,
2. Pembelian barang oleh instansi pemerintah,
3. Penjualan hasil produksi oleh badan usaha tertentu.

Pajak ini dipungut langsung saat transaksi dan bersifat sebagai pembayaran pajak di muka yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu, pemungutan PPh 22 menjadi instrumen pengawasan kepatuhan fiskal sejak awal proses transaksi bisnis. Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan

1. Mendorong perusahaan lebih tertib administrasi dalam melaporkan pajak.
2. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pajak karena perusahaan merasakan langsung kewajiban saat melakukan kegiatan usaha.
3. Mengurangi potensi penghindaran pajak, sebab pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga (seperti bank atau lembaga pemerintah).

Menumbuhkan kepatuhan formal dan material, karena perusahaan dituntut memenuhi kewajiban sesuai ketentuan saat terjadi transaksi (kepatuhan formal) dan saat pelaporan tahunan (kepatuhan material). (Kaunang, Kalangi, and Pangerapan 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai dampak penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha di sektor perdagangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam atas kebijakan perpajakan dan respons wajib pajak, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan seperti UU No. 36 Tahun 2008, PMK No. 34/PMK.010/2017, dan PMK No. 48/PMK.03/2023, serta sumber lain seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, dan publikasi dari otoritas pajak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus melalui contoh perhitungan PPh Pasal 22 atas transaksi impor dan pembelian barang oleh instansi pemerintah, guna memberikan gambaran praktis terhadap implementasi kebijakan ini. Data dianalisis secara kualitatif

**DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 22 TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN**

dengan mengklasifikasikan informasi, menganalisis tarif dan objek pajak, serta menarik kesimpulan mengenai pengaruh PPh Pasal 22 terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penerapan PPh Pasal 22 di Sektor Perdagangan

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi perdagangan barang tertentu, baik dalam negeri maupun impor, dengan tujuan:

1. Mengawasi potensi pajak sejak awal transaksi
2. Memastikan pembayaran pajak berjalan
3. Meningkatkan kepatuhan fiskal perusahaan dan individu

Sektor perdagangan mencakup transaksi jual beli barang yang dikenakan PPh 22, seperti:

1. Impor barang oleh importir
2. Pembelian barang oleh pemerintah atau BUMN/BUMD
3. Penjualan barang hasil produksi oleh industri tertentu

Tarif PPh Pasal 22 di Perdagangan (Sumber: PMK No. 34/PMK.010/2017)

Jenis Transaksi	Tarif	Keterangan
Impor dengan API	2,5%	Dari nilai impor
Impor tanpa API	7,5%	Dari nilai impor
Barang tertentu (lampiran PMK)	10%	Tarif khusus
Pembelian oleh pemerintah/BUMN/BUMD	1,5%	Dari harga pembelian, tidak termasuk PPN
Penjualan hasil produksi dalam negeri	0,1–0,45%	Tergantung jenis industri (semen, baja, otomotif, dll.)
Penjualan hasil produksi migas	0,25–0,3%	Tergantung pihak pembeli
Pembelian bahan dari pedagang pengumpul	0,25%	Untuk sektor kehutanan, pertanian, dsb

**DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 22 TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN**

Ekspor komoditas tambang	1,5%	Berlaku untuk batubara, mineral logam, dsb
Penjualan kendaraan bermotor	0,45%	Oleh ATPM, APM, importir
Penjualan emas batangan	0,45%	Oleh badan usaha
Barang sangat mewah	1% – 5%	Sesuai kriteria barang (rumah, kendaraan mewah, kapal, dll.)

Pihak yang diwajibkan memungut:

1. Bank Devisa dan Bea Cukai (untuk impor)
2. Bendahara Pemerintah, DJPB, BUMN/BUMD
3. Industri dan eksportir
4. ATPM, APM, dan importir kendaraan
5. Produsen atau importir migas
6. Perusahaan swasta yang menjual barang mewah

Pelaporan dan Penyetoran

1. Dilakukan oleh pemungut pajak melalui sistem e-Bupot Unifikasi atau e-SPT PPh 22
2. Batas waktu penyetoran: tanggal 10 bulan berikutnya
3. Batas waktu pelaporan: tanggal 20 bulan berikutnya

Wajib pajak yang tidak menyetor atau melaporkan PPh 22 tepat waktu akan dikenakan:

1. Sanksi bunga administrasi
2. Denda sesuai ketentuan UU KUP
3. Tarif naik 100% bila tidak memiliki NPWP (et al. 2022)

Contoh cara hitung PPh 22 Umum dan Bendaharawan/BUMN

1. Contoh Soal PPh Pasal 22 Impor

PT AAA melakukan kegiatan impor barang dari Kanada dengan nilai faktur sebesar US\$500.000. Barang yang diimpor bukan termasuk kategori barang tertentu sebagaimana diatur dalam PMK No. 16/PMK.010 Tahun 2016, sehingga tidak dikenai tarif khusus. Selain itu, perusahaan menanggung:

- a. Biaya asuransi luar negeri sebesar 3% dari harga faktur

**DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 22 TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN**

- b. Biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur
- c. Tarif Bea Masuk (BM) yang dikenakan adalah sebesar 10%, dan terdapat pula Bea Masuk Tambahan sebesar 6%.
- d. Nilai tukar pajak yang berlaku pada saat impor adalah sebesar Rp14.550 per US Dollar.

Dengan informasi ini, perhitungan PPh Pasal 22 atas impor barang akan dilakukan berdasarkan nilai impor dalam rupiah ditambah bea masuk dan pungutan lainnya, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

No	Diketahui	Perhitungan
a	Harga Faktur (Cost)	US\$500.000
b	Biaya Asuransi (Insurance)	(3% x US\$500.000) = US\$15.000
c	Biaya Angkut (Freight)	(5% x US\$500.000) = US\$25.000
CIF	(Cost, Insurance, Freight)	(a + b + c) = US\$ 40.000
d	CIF (dalam rupiah)	(Rp540.000 x Rp14.550) = Rp7.857.000.000
e	Bea Masuk	(10% x Rp7.857.000.000) = Rp785.800.000
f	Bea Masuk Tambahan	(6% x Rp7.857.000.000) = Rp471.420.000
	Nilai Impor	(d + e + f) = Rp9.114.120.000

Perhitungan PPh Pasal 22 jika memiliki API

Jika PT AAA memiliki angka pengenal impor, maka hitungan PPh Pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut:

$$= (\text{Tarif PPh Pasal 22 memiliki API} \times \text{Nilai Impor})$$

$$= 2,5\% \times \text{Rp}9.114.120.000$$

$$= \text{Rp}227.853.000$$

Perhitungan PPh 22 jika tidak memiliki API

Ketika PT AAA tidak memiliki angka pengenal impor, hitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari impor barang tersebut adalah:

$$\begin{aligned} &= (\text{Tarif PPh Pasal 22 tidak punya API} \times \text{Nilai Impor}) \\ &= 7,5\% \times 9.114.120.000 \\ &= \text{Rp}683.559.000 \end{aligned}$$

2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang (Contoh Soal PPh 22 Bendaharawan)

PT AAA yang berlokasi di Jakarta merupakan penyedia alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, perusahaan ini melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berdasarkan kontrak senilai Rp20.000.000, yang sudah mencakup PPN. Dalam transaksi ini, karena pembelian dilakukan oleh instansi pemerintah, maka sesuai ketentuan, bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bogor wajib memungut PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang tersebut. Pemungutan dilakukan dengan dasar pengenaan berupa harga barang tidak termasuk PPN, dan tarif yang digunakan adalah 1,5% dari nilai dasar tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku bagi pembelian oleh bendahara pemerintah.

No.	Diketahui	Nilai
1	Nilai kontrak termasuk PPN	Rp22.000.000
2	DPP (100/111) x Rp22.000.000	Rp19.819.819,8
3	PPN dipungut (11% dari DPP)	Rp2.180.180,2
4	PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp22.000.000)	Rp330.000

Jadi, besar Pajak Penghasilan pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar Rp330.000, karena PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

- a. Perlu diketahui, atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:
- b. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) dengan jumlah kurang dari Rp1.000.000
- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos
- d. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. (Okta et al. 2024)

Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha

Pelaku usaha dari kalangan UMKM, termasuk pemilik kafe di Kecamatan Sario (Manado), memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan pajak. Namun, peningkatan jumlah UMKM tidak selalu diiringi dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pajak. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM antara lain:

- a. Minimnya pengetahuan perpajakan
- b. Kompleksitas administratif
- c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah
- d. Persepsi negatif terhadap pajak

Penelitian ini menyoroti beberapa dimensi penting dalam menilai kepatuhan pajak UMKM:

- a. Kepemilikan NPWP : Mayoritas pelaku UMKM kafe telah memiliki NPWP, baik NPWP pribadi maupun badan. Namun masih ditemukan pelaku usaha yang menggunakan NPWP pribadi untuk keperluan bisnis.
- b. Pelaporan SPT : Para pelaku usaha sudah memahami pentingnya pelaporan SPT, namun sebagian masih melaporkan dengan menggunakan SPT pribadi alih-alih badan usaha. Hal ini menunjukkan kepatuhan formal ada, tetapi belum sepenuhnya berbasis entitas usaha.
- c. Pencatatan dan Pembukuan : Sebagian besar pelaku usaha telah melakukan pencatatan sederhana seperti laporan laba rugi, meski belum mengacu pada standar akuntansi UMKM.
- d. Kesadaran terhadap Sanksi : Pelaku UMKM relatif patuh karena takut terkena sanksi, meskipun pengetahuan tentang jenis sanksi masih terbatas. Mereka lebih

**DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 22 TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN**

akrab dengan sanksi pajak daerah (seperti pajak restoran) dibanding pajak penghasilan.

Pengetahuan pajak pelaku usaha bervariasi dan cenderung rendah dalam aspek teknis, seperti:

- a. Perpanjangan waktu pelaporan SPT
- b. Pembetulan SPT
- c. Fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- d. Konsep tunggakan pajak

Pelaku usaha lebih familier dengan cara dan waktu pembayaran pajak, tetapi kurang memahami aspek hukum dan administratif dari perpajakan. Sebagian besar pelaku UMKM memperoleh informasi perpajakan melalui media daring. Namun mereka menyatakan bahwa bimbingan langsung dari petugas pajak lebih efektif dalam membantu mereka memahami kewajiban perpajakan. (Ddtcnews 2018)

Dampak Positif Penerapan PPh Pasal 22

Aspek	Kelebihan (Dampak Positif)	Kekurangan (Dampak Negatif)
Kontribusi pada Negara	Meningkatkan pendapatan negara dari sektor impor barang atau jasa tertentu	–
Kemudahan Penerapan	Sistem potong langsung saat transaksi memudahkan pemungutan	Proses administrasi dan pelaporan bisa menjadi kompleks bagi perusahaan berskala besar
Sifat Pajak	Bersifat final dalam beberapa kasus, sehingga tidak dikenakan pajak lagi di masa depan	–
Dampak terhadap Produk Lokal	Mendorong penggunaan produk/jasa lokal karena produk impor dikenai pajak	–

**DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 22 TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN**

Arus Kas Perusahaan	–	Membebani likuiditas karena pajak harus dibayar langsung saat transaksi
Laba Usaha	–	Mengurangi keuntungan bersih dari transaksi
Regulasi	–	Ketidakpastian regulasi membuat wajib pajak bingung dan rentan salah dalam pelaporan

Dampak Negatif atau Tantangan

Aspek	Tantangan/Dampak Negatif	Penjelasan
Penurunan volume impor	Mengurangi impor barang konsumsi dan penolong secara signifikan (sekitar 32–49 %)	Rata-rata devisa impor turun drastis, e.g. barang mewah turun 49,5 % (news.ddtc.co.id)
Gangguan cash flow importir	Arus kas terganggu saat tarif impor naik, mempengaruhi perencanaan keuangan	Importir cenderung menahan impor, stok terkuras serta cash flow melemah
Risiko kelangkaan barang impor	Penurunan impor dapat menimbulkan defisit pasokan jika produksi lokal belum mampu menggantikan	Apabila tidak diimbangi produksi dalam negeri yang memadai, harga bisa naik
Potensi kenaikan harga	Jika pasokan impor turun tanpa substitusi dari lokal maka terjadi kenaikan harga	Tekanan harga berasal dari supply-demand imbalance

**DAMPAK PENERAPAN PPH PASAL 22 TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN**

Kenaikan beban administratif	Penyesuaian atas daftar 1.147 HS code memerlukan adaptasi sistem oleh pihak importir dan DJBC	Menambah lapisan administrasi dalam pemungutan tarif baru
-------------------------------------	---	---

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan PPh Pasal 22 di sektor perdagangan membawa dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara formal dan material, mendorong transparansi dan ketertiban dalam pelaporan, serta memperkuat penerimaan negara dari sektor non-korporasi besar. Di sisi lain, pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, menghadapi tantangan seperti beban likuiditas yang tinggi, kompleksitas pelaporan, dan keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan teknis perpajakan. Selain itu, dinamika perubahan tarif dan regulasi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Secara umum, PPh Pasal 22 menjadi instrumen penting yang harus dikelola dengan bijak agar tidak menghambat aktivitas usaha kecil dan menengah.

B. Saran

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara langsung oleh otoritas pajak kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih memahami kewajiban serta prosedur teknis PPh Pasal 22.
2. Simplifikasi administrasi pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 22, terutama bagi perusahaan dengan transaksi rutin dan skala kecil, untuk mengurangi beban operasional.
3. Evaluasi berkala terhadap tarif dan cakupan objek PPh Pasal 22, agar tetap proporsional dan tidak memberatkan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
4. Penguatan sistem digital (*e-bupot dan e-SPT*) dengan antarmuka yang ramah pengguna (*user friendly*) agar pelaku usaha lebih mudah dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ddtcnews, Redaksi. 2018. “DJP : Dampak Kenaikan Tarif PPh 22 Impor Netral.” (September): 3–6.
- DJp. 2023. “PPh Pasal 22.” *Djp* 4(2): 1. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-22>.
- Dr.Dedi Purwana ES, M.Bus. 2019. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Gunadi, Dkk. 2006. *Perpajakan Jilid 1 & 2*. Jakarta: Fakultas UI.
- Qori Hikmah Nur Hanafi, Muhammad Asmeldi Firman, and Erina Maulidha. 2022. “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10(2): 163–82. doi:10.35836/jakis.v10i2.356.
- Isi, Daftar. 2025. “Panduan PPh Pasal 22 : Tarif , Hitung , Lapor SPT Masa PPh 22.”
- Kaunang, Joshua Bryan, Lintje Kalangi, and Sonny Pangerapan. 2024. “Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kafe Di Kecamatan Sario.” 2: 323–32. doi:10.58784/rapi.205.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Okta, Syafira, Vionna Wirya, Siti Khairani, and Dini Vientiany. 2024. “KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN INCOME TAX ARTICLE 22 AND ARTICLE 23 ON COMPANY TAXPAYER.” : 992–1002.
- Pilihan, Topik. 2020. “Kelebihan Dan Kekurangan PPh 22 : Apa Yang Perlu Anda Ketahui.”
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.